



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan penggunaan biaya jasa pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas.
8. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di BLUD Puskesmas, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dana kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan;
14. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala BLUD Puskesmas untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran jasa pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian jasa pelayanan bagi pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas yang diperoleh dari pendapatan BLUD Puskesmas

Pasal 3

Tujuan penetapan pembagian jasa pelayanan kesehatan ini, adalah :

- a. meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing di Puskesmas;
- b. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan puskesmas;
- c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di Puskesmas; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 4

Jasa pelayanan bagi pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diperoleh dari pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari:

- a. jasa pelayanan kesehatan, terdiri dari:
 1. Jasa pelayanan dana kapitasi JKN;
 2. Jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN; dan
 3. Jasa pelayanan kesehatan pasien umum.
- b. hasil kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik pasien jaminan kesehatan maupun pasien umum.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan BLUD Puskesmas yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan BLUD Puskesmas;
 - c. Jasa giro;

- d. Pendapatan bunga;
- e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 6

Penetapan besaran jasa pelayanan mengacu pada komponen besaran jasa pelayanan dari pendapatan puskesmas sesuai ketentuan dan/atau pola tarif pelayanan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terbagi atas:
 - a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai dan Pejabat BLUD Puskesmas;
 - b. sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dialokasikan untuk kepentingan lain di puskesmas meliputi :
 - 1) pembinaan;
 - 2) penghargaan;
 - 3) kegiatan dan bantuan sosial;
 - 4) peningkatan SDM; dan
 - 5) kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dialokasikan untuk jasa Tim Pembina Dinas Kesehatan.
- (2) Penentuan pengalokasian pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas selaku Pimpinan BLUD.
- (3) Penentuan pengalokasian pemanfaatan jasa Tim Pembina Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penetapan Formulasi Jasa Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 1 dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD puskesmas.
- (2) Jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan angka 3 dibayarkan kepada pegawai dengan rincian:
 - a. sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung (jasa langsung); dan
 - b. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD puskesmas (jasa tidak langsung).

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan dana kapitasi JKN serta jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas berdasarkan nilai skor individu.
- (2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. merangkap tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
 - c. masa kerja;
 - d. kinerja; dan
 - e. kehadiran.
- (3) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, tenaga kesehatan di bawah D3 (asisten tenaga kesehatan), diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
 - g. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
 - i. teknis ketenagaan/jabatan didasarkan atas jabatan/izasah sesuai Surat Keputusan Kepegawaian terakhir.
- (4) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif/posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. kepala dan/atau pemimpin, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - c. bendahara BLUD, diberi nilai 40 (empat puluh);
 - d. penanggung jawab upaya/kegiatan diberi nilai 40 (empat puluh);
 - e. bendahara pengeluaran, diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - f. bendahara barang, diberi nilai 20 (dua puluh);
 - g. pejabat pengadaan barang/jasa, diberi nilai 20 (dua puluh);
 - h. pejabat teknis, diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - i. bendahara penerima, diberi nilai 10 (sepuluh).
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dihitung dengan ketentuan yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan

- f. Untuk PNS/CPNS, masa kerja adalah masa kerja keseluruhan dihitung sejak SK CPNS. Sedangkan PTT/kontrak dihitung sejak tahun pertama sampai perpanjangan terakhir dan secara terus menerus.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian Kepala Puskesmas meliputi:
- Sangat baik, ditambah nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total point
 - Baik, tidak ada penambahan dan pengurangan dari total point
 - Tidak baik, dikurangi nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total point.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, dinilai sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 point per hari
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 point
 - ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas).
 - penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai sebagaimana huruf a.

Pasal 10

- (1) Pemberian jasa kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{\Sigma PV + (PV + VK) \times \text{Rupiah}}{\text{TPK}}$$

- PV = point variabel ketenagaan, rangkap tugas administratif, masa kerja dan kehadiran
 VK = variabel kinerja
 TPK = Total point karyawan

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (3) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

Pembagian jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebesar 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan Kepala Puskesmas selaku Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan:

- Jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan pegawai
- Risiko; dan
- Tanggung jawab pelayanan

Pasal 12

Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lainnya dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan huruf c, diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas dengan mengacu ketentuan Pasal 9.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) BLUD Puskesmas berhak:
 - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. memperoleh jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) BLUD Puskesmas berkewajiban:
 - a. membentuk dan menetapkan Tim Penilai Jasa Pelayanan;
 - b. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan;
 - d. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.

BAB V
MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penilaian

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Jasa Pelayanan melakukan verifikasi terhadap skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kepala Puskesmas selaku Ketua Tim melakukan penilaian kinerja masing-masing pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar menetapkan jasa pelayanan dana kapitasi JKN puskesmas dan sebesar 45% (empat puluh lima persen) jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan pembagian jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (5) Penilaian dan penetapan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan

BLUD Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) BLUD Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan di puskesmas. untuk perbaikan metode pembagian jasa.

Pasal 17

Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 15 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPARMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 40



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN
BAGI PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR PERHITUNGAN JASA PELAYANAN PUSKESMAS
BULAN TAHUN.....

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Rangkap Tugas	POINT BERDASARKAN					Kinerja	Total Point Per Orang	Total Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Per Orang
						Jabatan + Pendidikan	Masa Kerja	Rangkap Tugas	Kehadiran	Jumlah Point				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12	13=(11 x 12)	14	15=13/Total point Pusk X Total jasa
1														
2	Dst													

Ket: Jasa pelayanan dana kapitasi JKN Puskesmas, 45% jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum

....., 2020
Kepala Puskesmas,

.....
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NINO ANDREA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KOP PUSKESMAS

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS
BULAN TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun....., diselenggarakan
Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulan Tahun..... antara
BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Nama :
Jabatan : Bendaharan Penerimaan BLUD Puskesmas
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Unit kerja : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : BLUD Puskesmas

Telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan Bulan
Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin Timur Cq. Sub Bagian Keuangan, dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening	Realisasi	Realisasi
4.	PENDAPATAN	
4.1.4	PANDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.4.16	Lain-lain PAD yang sah	
4.1.4.16.01	Pendapatan jasa pelayanan umum BLUD	
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
4.1.4.16.05	Kapitasi	
4.1.4.16.06	Bunga rekening	

Jumlah Realisasi pendapatan Rp.

Terbilang :
Jumlah Realisasi pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi
yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Rincian APBD
terlampir).

Pemimpin BLUD Puskesmas NIP.....	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas NIP.....
Bendahara Penerimaan Dinkes NIP.....	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinkes NIP.....
Kepala Dinas Kesehatan NIP.....	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDREA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA
 PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Jumlah Jasa pelayanan yang dibagikan :
 Jumlah Total Point :

No.	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jumlah Point	Jumlah Jasa	Pajak	Jumlah Jasa Diterima	No. Rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah									

Ket: Jasa pelayanan dana kapitasi JKN Puskesmas, 45% jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum.

....., 20...
 Kepala Puskesmas,

.....
 NIP.
 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Salinan Setor dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA
 NINO ANDELA YUDIANTO, SH
 NIP. 197608012006041004